

JADWAL- PENYAMPAIAN- LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE (LADK) PESERTA PEMILIHAN YANG TELAH DINYATAKAN NEGATIF ATAU SEMBUH DARI CORONA VIRUS DISEASE 19
2020

KPT NOMOR : 405 /PL.02.3-Kpt/7322/KPU-Kab/X/2020, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG JADWAL PENYAMPAIAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE (LADK) PESERTA PEMILIHAN YANG TELAH DINYATAKAN NEGATIF ATAU SEMBUH DARI CORONA VIRUS DISEASE 19 (COVID-19) PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUWU UTARA TAHUN 2020.

- ABSTRAK:
- berdasarkan ketentuan dalam Pasal 58A ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara tentang Jadwal Penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Peserta Pemilihan Yang Telah Dinyatakan Negatif Atau Sembuh Dari Corona Virus Disease 19 (Covid-19) Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2020.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor; 454/HK.03-Kpt/03/KPU/IX/2020.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Jadwal Penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Peserta Pemilihan Yang Telah Dinyatakan Negatif Atau Sembuh Dari Corona Virus Disease 19 (COVID-19) Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2020.
- Catatan
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 05 Oktober 2020.
 - Lampiran 1 halaman.